



**PENGUMUMAN PENYEDIA JASA
TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
DI PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSAT PPA)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 7118/PN.01.01**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, bersama ini diumumkan kebutuhan Penyedia Jasa Tenaga Ahli Dan Tenaga Pelayanan Tahun Anggaran 2026. Bagi yang berminat untuk mengisi formasi dimaksud dapat mengajukan lamaran ke Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perempuan atau Laki-laki
3. Bagi perempuan, tidak bertato/memiliki bekas tato dan tindik/bekas tindik di anggota badan selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Bagi laki-laki, tidak bertato/memiliki bekas tato dan tindik/bekas tindik di anggota badan, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana **dibuktikan dengan SKCK yang masih berlaku.**
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara /Daerah (BUMN/BUMD), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta (dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari tempat sebelumnya).
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PNS, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis (**wajib dinyatakan dengan surat pernyataan pelamar bermaterai 10.000**).
7. Sempurna bekerja penuh waktu.
8. Bersedia ditugaskan diluar jam kerja sesuai kebutuhan.
9. Memiliki surat keterangan kewaspadaan Kesehatan atau Surat Keterangan Sehat dari **Rumah Sakit Daerah/Instansi Pemerintah (bukan swasta)** yang diterbitkan **maksimal tiga (3) minggu** sebelum tanggal penutupan registrasi.

10. Mempunyai kartu BPJS Kesehatan mandiri yang masih aktif.
11. Bersedia dan sanggup mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Catatan:

Pelamar yang lulus di pengumuman akhir seleksi, harus melengkapi persyaratan berikut **sebelum tanggal 10 Januari 2026**:

1. Memiliki surat keterangan Bebas Narkoba dari **Rumah Sakit Daerah/Instansi Pemerintah**.
2. Memiliki rekening tabungan Bank DKI.

B. JENIS PEKERJAAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak (3 orang)	Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak memiliki persyaratan sebagai berikut: - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu pendidikan minimal lulusan Strata Dua (S2) diutamakan jurusan ilmu kesejahteraan sosial/ hukum/ politik. - Memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. - Diutamakan memiliki sertifikat Pelatihan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA). - Memiliki sertifikat profesi dari masing-masing jurusan ilmu. - Memiliki pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun. - Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/kajian/telaahan tentang pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak atau pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Diutamakan mempunyai sertifikat mediator
Tenaga Ahli Psikolog Klinis (2 orang)	Tenaga Ahli Psikolog Klinis Dewasa memiliki persyaratan sebagai berikut: - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu paling rendah Strata Dua (S2) jurusan Magister Profesi Psikolog Klinis. - Memiliki kompetensi sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis dengan keahlian mampu menangani korban kekerasan perempuan dan anak. - Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap Perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak. - Memiliki sertifikat profesi Psikolog Klinis Dewasa. - Memiliki sertifikat pelatihan psikodiagnostik, atau sertifikat sebutan sebagai psikolog yang dapat memberikan terapi korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A). - Memiliki izin praktek Psikolog dibuktikan dengan Surat Izin Praktek Psikolog (SIPP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog. - Pengalaman kerja di bidang klinis dewasa dan anak paling sedikit 5 (lima) tahun.

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi dengan pengalaman kerja 7 tahun (1 orang)	Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Pendidikan terakhir S1 jurusan Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknik Informatika IPK min 3.0 (PTS)/2.75 (PTN). 2. Memiliki pengalaman kerja sebagai programmer minimal 7 tahun. 3. Menguasai Laravel versi terbaru, MySQL/PostgreSQL, Linux Server dan REST API. 4. Mahir bekerja menggunakan bahasa pemrograman PHP, Python, Java / JavaScript, CSS 5. Memahami dasar-dasar project management dan software development. 6. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengembangkan sebuah system.
Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi dengan pengalaman kerja 3 tahun (1 orang)	Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Pendidikan terakhir S1 jurusan Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknik Informatika IPK min 3.0 (PTS)/2.75 (PTN). 2. Memiliki pengalaman kerja sebagai programmer minimal 3 tahun. 3. Menguasai Spreadsheet, RStudio, WEKA, SPSS dan tools pengolah data lainnya, Linux Server dan REST API 4. Mahir dalam mengolah data dalam bentuk CSV, JSON, XML, SHP, dan XLS. 5. Mahir bekerja menggunakan bahasa pemrograman SQL, NoSQL, R, Python, Golang, Rust, C++
Tenaga Pelayanan Advokat (7 orang)	Tenaga Pelayanan Advokat memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum diutamakan Hukum Pidana. 2. Memiliki kompetensi pengalaman sebagai tenaga pelayanan advokat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Memiliki kartu tanda advokat. 4. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak. 5. Memiliki Pengalaman kerja di bidang yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun. 6. Memiliki sertifikat sebagai mediator.

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
Tenaga Pelayanan Paralegal (47 orang)	Tenaga Pelayanan Paralegal Kantor memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum/Ilmu Hukum diutamakan Hukum Pidana. 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun. 5. Diutamakan memiliki sertifikat sebagai mediator. 6. Bersedia dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta.
Tenaga Pelayanan Paralegal di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Seribu (2 orang)	Tenaga Pelayanan Paralegal di Pos Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum/Ilmu Hukum diutamakan Hukum Pidana. 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun. 5. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada lokasi Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak. 6. Diutamakan memiliki sertifikat sebagai mediator. 7. Diutamakan yang memiliki KTP di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Tenaga Pelayanan Paralegal Unit Reaksi Cepat (12 orang)	Tenaga Pelayanan Paralegal Unit Reaksi Cepat memiliki persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yaitu minimal Strata Satu (S1) jurusan Hukum/Ilmu Hukum (diutamakan Hukum Pidana). 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan paralegal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
	Anak/Sistem Peradilan Pidana Anak. - Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun. - Bersedia dan sanggup bekerja di luar jam kerja dan bekerja di hari libur. - Diutamakan dapat mengemudi kendaraan roda empat dan memiliki SIM A. - Diutamakan memiliki sertifikat sebagai mediator.
Tenaga Pelayanan Psikolog Klinis (12 orang)	Psikolog Klinis memiliki persyaratan sebagai berikut : - Pendidikan paling rendah lulusan Strata Dua (S2) Jurusan Magister Profesi Psikolog Klinis atau Strata Satu (S1) Profesi Psikolog; - Memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. - Memiliki sertifikat pelatihan psikodiagnostik, atau sertifikat sebutan sebagai psikolog yang dapat memberikan terapi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A). - Memiliki izin praktek Psikolog dibuktikan dengan Surat Izin Praktek Psikolog (SIPP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog. - Memiliki sertifikat profesi Psikolog. - Pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun untuk magister profesi psikolog klinis atau paling sedikit 4 (empat) tahun untuk jurusan Strata Satu (S1) Profesi Psikolog. - Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/konvensi hak anak.
Tenaga Pelayanan Konselor dalam bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (47 orang)	Konselor memiliki persyaratan sebagai berikut : - Pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Psikologi - Memiliki kompetensi sebagai Tenaga Pelayanan Konselor Terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak - Diutamakan memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (ktp/A)/Konvensi Hak Anak - Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun - Bersedia dan sanggup ditempatkan pada lokasi Pos Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak.

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
Tenaga Pelayanan Konselor di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Seribu (2 orang)	Tenaga Pelayanan Konselor di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak memiliki persyaratan sebagai berikut: 1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) jurusan Psikologi. 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan konselor terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun. 4. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada lokasi Pos Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak. 5. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak. 6. Diutamakan yang memiliki KTP di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Tenaga Pelayanan Pendamping Korban Di Kantor Pusat dan Rumah Perlindungan Sementara (17 orang)	Pendamping Korban memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) jurusan Sosial/Kesejahteraan Sosial. 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan pendamping korban terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak. 4. Memiliki sertifikat pekerja sosial profesional yang dikeluarkan oleh lembaga profesi pekerja sosial. 5. Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun.
Tenaga Pelayanan Manager Kasus (29 orang)	Tenaga Pelayanan Manager Kasus memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) diutamakan Jurusan Sosial/Kesejahteraan Sosial. 2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga pelayanan manager kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. 3. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)/Konvensi Hak Anak 4. Memiliki sertifikat pekerja sosial profesional yang dikeluarkan oleh lembaga profesi pekerja sosial. 5. Usia paling tinggi pada saat mendaftar 50 (lima puluh) tahun.
Petugas SAPA 129 (1 orang)	Petugas SAPA 129 memiliki persyaratan sebagai berikut: 1. Perempuan/Laki-laki, usia maksimal 40 Tahun. 2. Minimal Pendidikan D3/S1 dari semua jurusan. 3. Memiliki kompetensi sebagai Agent Operator SAPA 129.

JENIS PEKERJAAN	PERSYARATAN KHUSUS
	4. Memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tulisan yang baik. 5. Mampu mengoperasikan sistem SAPA 129 (Mobile Apps, OCA Interaction). 6. Bersedia bekerja penuh waktu. 7. Bersedia ditugaskan diluar jam kerja sesuai kebutuhan. 8. Tidak pernah atau tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau pihak berwajib. 9. Berkomitmen untuk menerapkan Kode Etik penyedia layanan SAPA 129, Kode Perilaku Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Kode Perilaku Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

C. TATA CARA PENGIRIMAN BERKAS LAMARAN PEKERJAAN

1. Pelamar mengirim dokumen melalui link https://bit.ly/DAFTAR_TATP2026
Dokumen lamaran terdiri dari :
 - a. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - b. Surat Lamaran,
 - c. Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae* (CV),
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
 - f. Fotokopi Surat Nikah (bila menikah),
 - g. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai,
 - h. Fotokopi BPJS Kesehatan Mandiri yang masih aktif
 - i. Fotokopi NPWP (bila sudah ada)
 - j. Surat keterangan kewaspadaan sehat atau Surat Keterangan Sehat dari **Rumah Sakit/Instansi Kesehatan Pemerintah yang diterbitkan maksimal tiga (3) minggu sebelum tanggal penutupan registrasi.**
 - k. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian **yang masih berlaku,**
 - l. Sertifikat yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diajukan
 - m. Surat Keterangan Kerja terakhir dari Perusahaan sebelumnya (bila sudah pernah bekerja)
 - n. Surat pernyataan **bermeterai 10.000** tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
2. Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi Administrasi.
3. Lamaran diunggah pada **20 November 2025 – 25 November 2025 pukul 17.00 WIB.**
4. Pengumuman Lulus Administrasi akan diumumkan pada **27 November 2025** melalui email masing-masing serta pada instagram *story* @pppadki. Pastikan bahwa alamat email yang dikirim dalam lamaran masih aktif dan benar.
5. Para peserta yang lulus administrasi akan melaksanakan seleksi selanjutnya berupa tes offline. Adapun sosialisasi tes offline pada tanggal **28 November 2025** menggunakan aplikasi *zoom meeting* (ID Zoom akan diberikan bersamaan dengan Pengumuman lulus administrasi).
6. Tes offline akan dilakukan melalui tatap muka pada tanggal **2 - 3 Desember 2025**
7. Kepada peserta yang lulus administrasi, diwajibkan membawa *hardcopy* dokumen-dokumen pada saat tes offline (poin 7) **yaitu seluruh dokumen yang di-upload di google drive (mohon diperhatikan urutan penempatan berkas)**
8. Pengumuman kelulusan penyediaan jasa tenaga ahli dan tenaga pelayanan Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta pada **31 Desember 2025** melalui email masing-masing serta pada instagram *story* @pppadki. Pastikan bahwa alamat email yang dikirim dalam lamaran masih aktif dan benar.

9. Kepada peserta yang lulus seleksi penyediaan jasa tenaga ahli dan tenaga pelayanan Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta diharuskan melengkapi berkas berikut **sebelum tanggal 10 Januari 2026**:

- i. Surat keterangan bebas narkoba dari **Rumah Sakit Daerah/instansi pemerintah** (bukan swasta).
- ii. Fotokopi buku Rekening tabungan bank **DKI**

Jakarta, 12 November 2025

Kepala Pusat Perlindungan
Perempuan dan Anak
Provinsi DKI Jakarta,



Rahayu Sri Rahmawati
NIP. 197011102003122001